**BAB III**

**TINJAUAN UMUM ZAKAT RIKAZ**

1. **PENGERTIAN ZAKAT**

Zakat termasuk rukun Islam yang ketiga. Dalam beberapa ayat Al-Qur’an, Allah memerintahkan untuk menunaikan zakat. Allah berfirman dalam surah al-Baqarah, ayat 2 yang berbunyi:

وأقيموا الصلاة واتو الزكاة وار كعوا مع الراكعين[[1]](#footnote-2)

Kewajiban zakat sepadan dengan kewajiban shalat. Secara bahasa, zakat bearti *al-nama* (tumbuh dan berkembang). Sedangkan secara istilah, zakat adalah:

اسم المل مخصوص يؤخذ من مال مخصوص علي وجه مخصوص ويصر ف لطائفة مخصوصة

‘’Nama bagi harta yang khusus yang diambil dari harta yang khusus dengan cara yang khusus dan digunakan untuk kelompok tertentu.’’[[2]](#footnote-3)

Dalam Islam, zakat terbagi menjadi dua, *pertama* zakat Mal (zakat harta), dan *kedua* zakat fitri (zakat fitrah).

Ada beberapa defenisi zakat yang dikemukakan ulama mazhab antara lain:

1. Mazhab Maliki mendefenisikan dengan mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nisab bagi orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta itu milik sempurna, telah haul, dan bukan merupakan barang tambang. Defenisi ini hanya untuk zakat Mal, tidak mencakup zakat fitrah.
2. Mazhab Syafi’i mendefenisikan zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu. Dalam defenisi ini secara jelas ditunjukan bahwa zakat yang dimaksudkan adalah zakat harta dan zakat fitrah, karena pencantuman kata harta dan jiwa dalam defenisi ini mengandung pengertian zakat harta dan zakat fitrah (jiwa).
3. Mazhab Hanafi mendefenisikan zakat adalah pemilikan bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah Ta’ala. Defenisi ini pun hanya untuk zakat harta, karena pengertian harta tertentu dimaksudkan sebagai harta yang telah mencapai nisab.[[3]](#footnote-4)

Dari ketiga defenisi di atas, maka dapat ditarik pengertian lain bahwa zakat merupakan hak-hak orang yang telah ditentukan dalam agama, sehingga orang yang memiliki harta benda yang cukup nisabnya, maka ia berkewajiban agar mengeluarkan zakat, karena hal itu termasuk salah satu rukun Islam yang tiga.

Dalam al-Qur’an Allah berfirman:

خذ من أمو الهم صد قة تطهر هم وتز كهيم بها وصل عليهم إن صلوتك سكن لهم والله سميع عليم[[4]](#footnote-5)

Ayat di atas menjelaskan agar mengeluarkan zakat dari sebagian harta yang dimiliki, dan kegunaan zakat, yaitu untuk membersihkan dan mensucikan mereka.

Defenisi zakat menurut *syara*’ adalah hak Allah berupa harta yang diberikan oleh seseorang (yang kaya) kepada orang-orang fakir. Harta itu disebut dengan zakat karena di dalamnya terkandung penyucian jiwa, pengembanganya dengan kebaikan-kebaikan, dan harapan untuk mendapat berkah.[[5]](#footnote-6)

Sesudah mengeluarkan zakat, seseorang telah suci (bersih) dirinya dari penyakit *bakhil* (kikir) dan tama’. Hartanya juga bersih, karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya itu. Jika kita melihat lahiriah, maka harta akan berkurang, bila kita keluarkan zakatnya atau kita sedekahkan sebagianya. Namun pandangan Allah tidak demikian, tetapi malahan bertambah, mungkin harta itu bertambah karena membawa berkah, atau mungkin pahala yang bertambah, karena zakat itu dikeluarkan atas kesadaran dan keikhlasan.[[6]](#footnote-7)

Hendaknya kita selaku hamba Allah memahami benar bahwa harta yang kita miliki merupakan titipan dan amanat dari Allah, serta penggunaan dan pemanfaatanyapun harus sesuai dengan ketentuan dari Allah. Zakat merupakan benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati dan zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh. Hubungan dengan Allah akan terjalin dengan ibadah shalat dan hubungan sesama manusia telah terikat infak dan zakat. Hubungan vertikal dan horizontal perlu dijaga dengan baik. Hubungan ke atas harus dipeliharah, sebagai tanda bersyukur dan berterima kasih, dan hubungan dengan sesama harus dijaga sebagai tanda setia kawanan.

Kesadaran berzakat harus ditumbuhkan dari dalam diri setiap pribadi, tidak berzakat karena terpaksa atau dipaksa, apalagi karena malu kepada masyarakat sekitar. Sesudah perintah zakat dipahami dengan baik dan didorong oleh rasa kesadaran bermasyarakat dan sebagai pernyataan syukur kepada Allah, maka apapun jenis zakat yang akan dikeluarkan itu, tidak akan yang merasa keberatan, malahan menambah ketentraman jiwa.[[7]](#footnote-8)

1. **Dasar Hukum Zakat**

Dasar hukum zakat adalah wajib, hukumnya fardhu *ain* atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Hukum zakat mulai diwajibkan pada tahun ke-2 H, hal ini ditetapkan Allah seperti di dalam Firman-Nya:

ان الذ ين امنو ا وعملواالصلحت واقامواا لصلوة واتواا لزكوة لهم اجرهم عند ربهم ولاخوف عليهم ولاهم يحزنون[[8]](#footnote-9)

Dari ayat di atas bahwasanya Allah mengajurkan bagi setiap orang-orang yang beriman untuk membayar zakat dan serta mengerjakan kebaikan, melakukan sholat membayar zakat, dan jangan merasa takut atas harta yang telah dikeluarkan, karena dengan mengerjakan shalat, dan membayar zakat mereka itu akan mendapat derajat yang tinggi disisi Allah, mereka tiada akan takut dan tiada duka cita atas harta yang telah dikeluarkan.[[9]](#footnote-10)

Syarat orang yang wajib berzakat muslim, merdeka, baligh dan berakal. Sedangkan syarat harta yang wajib dizakatkan adalah sebagai berikut:

1. Milik penuh (sempurna), artinya harta itu dibawah kontrol dan kekuasaan orang yang wajib zakat atau berada di tangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, secara penuh ia dapat bertindak hukum dan menikmati harta itu, tidak terdapat dalam harta itu melalui cara yang haram, seperti melalui pencurian, perampasan, harta yang diperoleh melalui cara riba dan uang korupsi tidak boleh dizakati.
2. Harta berkembang, artinya harta itu dikembangkan dengan sengaja atau memiliki potensi untuk berkembang dalam rangka mendapatkan keuntungan.
3. Cukup satu nisab, yang dimaksud dengan satu nisab kadar minimal jumlah harta yang wajib dizakati berdasarkan ketetapan *syara*’.
4. Melebihi kebutuhan pokok, artinya melebihi kebutuhan pribadi, atau keluarga, dan orang-orang yang berada di bawah tanggunganya.
5. Bebas dari hutang, maksud dari syarat ini adalah bahwa harta yang sudah satu nisab itu terbebas dari hutang. Apabila hutang tersebut tidak mengurangi nisab harta yang wajib dizakatkan, maka zakat tetap wajib dibayarkan.
6. Berlalu satu tahun (haul), artinya kepemilikan harta itu di tangan seseorang telah melalui masa tahun.[[10]](#footnote-11)
7. **Hukum orang yang meninggalkan zakat**

Zakat merupakan kewajiban yang diperintahkan bagi umat Islam. Kewajiban zakat telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan Sunnah baik secara umum ataupun secara khusus sehingga telah diketahui dengan pasti sebagai bagian dari kewajiban agama. Jika seseorang muslim mengingkari kewajibanya maka ia sama saja telah mengingkari agama Islam, karena agama Islam merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisah dengan kewajiban yang lain. Oleh karena itu, jika seorang muslim menginggkari kewajiban zakat yang telah disepakati tersebut dianggap kafir.

Apabila ia mengingkari zakat yang masih diperselisihkan tentang wajibnya, seperti zakat harta rikaz (harta terpendam), dan perniagaan, maka ia tidak dianggap kafir. Namun, jika ia tinggal dalam wilayah pemerintahan Islam yang mewajibkan zakat tersebut dan ia diwajibkan zakat, tetapi bila diingkari dan tidak di laksanakan perintah Allah, tersebut maka ia dinggap kafir dan boleh diperangi serta diambil hartanya secara paksa oleh pemerintah.[[11]](#footnote-12)

1. **Orang-orang yang berhak menerima zakat**

Orang yang berhak menerima zakat telah ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an surat At-Taubah: 60 sebagai berikut:

انما الصد قت للفقراء والمسكين والعا ملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغا رمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم[[12]](#footnote-13)

Menurut ayat di atas delapan kelompok orang yang berhak menerima zakat. Adapun orang yang tergolong penerima zakat ialah sebagai berikut :

1. Orang fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta untuk menunjang kehidupan dasarnya. Kefakiran orang tersebut disebabkan ketidak mampuanya untuk mencari nafkah disebabkan fisiknya tidak mampu, seperti orang tua jompo dan cacat badan.
2. Orang miskin. Berbeda dengan orang fakir di atas orang miskin ini adalah orang yang tidak memiliki harta untuk kehidupan dasarnya, namun ia mampu berusaha mencari nafkah, hanya penghasilanya tidak mencukupi bagi kehidupan dasarnya untuk kehidupan sendiri dan keluarganya.
3. Amil, yaitu orang yang ditunjuk oleh penguasa yang sah untuk mengurus zakat, baik mengumpulkan, memelihara, membagi dan mendayagunakannya serta petugas lain yang ada hubunganya dengan pengurusan zakat.
4. Muallaf, muallaf secara leksikal bearti orang-orang yang dijinakkan untuk tetap berada dalam Islam, yang dimaksud disini adalah orang-orang yang baru masuk Islam dan memerlukan masa pemantapan dalam agama barunya itu dan untuk itu memerlukan dana.
5. Riqab, secara arti kata, riqab berarti perbudakan, yaitu budak yang telah mengadakan perjanjian dengan tuanya, bahwa ia akan dibebaskan bila biaya pembebasan telah dilunasi.
6. Gharimin, adalah orang-orang yang dililit oleh utang dan tidak dapat melepaskan dirinya dari jeratan utang itu kecuali dengan bantuan dari luar.
7. Sabilillah, secara arti kata sabilillah itu bearti jalan Allah, menegakan agama Allah, segala usaha yang bertujuan untuk menegakkan syiar agama.
8. Ibnu Sabil (*musafir*). Secara arti *ibnu sabil* mengandung arti anak jalanan maksudnya disini adalah orang-orang yang berada dalam perjalanan bukan untuk maksiat dan dalam perjalanan itu kehabisan bekal.[[13]](#footnote-14)
9. **Jenis Harta yang Wajib Dizakatkan adalah:**
10. Binatang Ternak, jenis binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah unta, sapi, kambing, dan kerbau
11. Emas dan perak
12. Tanam-tanaman dan buah-buahan yang menyenangkan, misalnya padi, jagung, gandum, dan kurma firman Allah surah Al-An’am: 141

[[14]](#footnote-15) و اتو احقه يوم حصا ده

1. Hasil tambang, seperti minyak bumi, batu bara, emas, perak, dan lain sebagainya wajib untuk dikeluarkan zakatnya.
2. Harta terpendam (*rikaz*), apabila seseorang menemukan harta emas, perak atau uang yang tertanam dalam tanah, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Harta terpendam ini biasanya adalah harta kekayaan orang terdahulu yang sengaja ditanam dalam tanah, yang lazim disebut dengan harta karun atau zakat rikaz.
3. Harta peniagaan, harta yang diperdagangkan wajib dikeluarkan zakatnya, zakatnya ini dikeluarkan dari modal pertama, kemudian dari keuntungan-keuntungan dari yang diperolehnya. Jumlah modal yang dikenakan zakat ialah sebanyak nisab emas dan perak, yaitu 1/40 = 2 1/2 %. [[15]](#footnote-16)

Di antaranya yang termasuk jenis harta yang wajib dizakatkan yaitu pada barang temuaan (*rikaz*) yang dimaksud rikaz adalah harta ditemukan dari dalam perut bumi merupakan peningalan dari umat sebelumnya, yang tidak diketahui secara pasti. Bedanya dengan barang tambang ialah bahwa rikaz ialah itu waktu ditemukan dalam keadaan barang jadi dan tidak memerlukan tenaga untuk mengelolanya, sedangkan pada barang tambang dikeluarkan dari perut bumi dalam bentuk belum jadi dengan mengunakan tenaga yang maksimal. Dasar kewajiban zakat atas harta rikaz dan barang tambang itu adalah umum ayat 267 surat al-Baqarah yang secara jelas menyebutkan apa-apa yang kami keluarkan dari dalam bumi.[[16]](#footnote-17)

1. **Zakat Harta Terpendam (*Rikaz*)**

Rikaz adalah harta terpendam pada masa jahiliah yang ditemukan pada masa Islam dan tidak diketahui siapa pemiliknya. Bagi yang menemukan harta rikaz itu berupa emas dan perak harus menegeluarkan zakatnya 1/5 atau 20 % dan zakat barang tambang adalah sebesar 2,5%, jika kedua jenis harta itu (rikaz atau barang tambang) telah mencapai nisab emas dan perak. Zakat rikaz berbeda dengan zakat barang tambang, yang mana zakat harta rikaz itu sebesar 2,5%, sebab dalam mendapatkan harta rikaz tidak seberat atau sesukar mendapatkan barang tambang. Kedua jenis harta ini, tidak disyaratkan mencapai satu tahun penuh (*haul)* melainkan disyaratkan harta itu merupakan harta berkembang. Harta rikaz disyaratkan berupa emas dan perak dan telah mencapai nisab 20 misqal untuk emas dan 200 dirham untuk perak, apabila tidak mencapai nisab maka tidak wajib zakat.

Disyaratkan pula bahwa harta rikaz itu merupakan harta terpendam sejak zaman Jahiliah sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Selanjutnya disyaratkan pula harta tersebut telah ditemukan oleh orang-orang yang wajib zakat baik dalam wilayah Islam (*dar al-Islam*) ataupun wilayah perang (*dar al-harb*), baik ditemukan dengan menggali, pengairan karena tanah lonsor, atau sebab lainya. Selain itu, disyaratkan pula tidak diketahui dengan pasti bahwa pemiliknya dahulu telah sampai kepadanya dakwah Islam namun ia ingkar. Jika telah diketahui telah sampai kepadanya dakwah Islam lalu ia ingkar maka harta itu merupakan harta *fai*, tidak termasuk harta rikaz sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, harta yang dipendam oleh seorang muslim atau dzimmi di tanah tandus, atau pada harta itu terdapat tanda-tanda masa Islam, misalnya terdapat Al-Qur’an bersamanya atau nama salah seorang raja Islam, jika demikian, harta tersebut bukan harta rikaz melainkan harta penemuan (*luqatha*). [[17]](#footnote-18)

1. **Jenis-Jenis Zakat Rikaz**

Rikaz yang wajib dikeluarkan zakatnya sebesar seperlima setiap sesuatu yang bernilai harta, seperti emas, perak, besi, tembaga, kuningan, dan lain sebagainya.

Tempat rikaz adalah sebagai berikut:

1. Seseorang menemukanya di tanah mati atau di tanah yang tidak diketahui pemiliknya atau dijalan yang tidak dilalui manusia, atau di desa yang ditinggalkan penghuninya. Rikaz ditemukan di daerah-daerah tersebut adalah zakatnya sebesar seperlima sesuai dengan kesepakatan para ulama, adapun empat seperlima sisanya adalah untuk penemuanya.
2. Seseorang menemukanya ditempat pindahanya, apa yang ditemukanya menjadi miliknya karena rikaz adalah harta yang terpendam di dalam tanah, dia tidak dimiliki dengan pemiliki tanah, tapi dengan penemuan seseorang terhadapnya. Mazhab Syafi’i berpendapat harta tersebut milik orang yang memiliki tanah tersebut jika ia mengakui, harta tersebut milik orang sebelumnya sampai pemilik pertama. Lain halnya dengan Abu Hanifah dan muhamad menyatakan bahwa harta tersebut adalah milik pemilik pertama atau ahli warisnya jika diketahui. Jika tidak diketahui, harta tersebut ditempatkan dibaitul mal.
3. Seseorang yang menemukanya ditanah seorang Muslim atau *kafir dzimmi,* harta yang ditemukan itu milik pemilik tanah tersebut.
4. Zakat *rikaz* (barang temuan) termasuk emas dan perak ketahuilah bahwa emas dan perak mencakup segala sesuatu yang terbuat dari keduanya, seperti uang logam, perhiasan, lempengan-lempengan dari keduanya, dan sejenisnya.[[18]](#footnote-19)
5. **Hikma Zakat**

Adapun hikma zakat adalah sebagai berikut:

1. Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri.
2. Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang yang sangat memerlukan bantuan, zakat bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat ketika mereka mampu melakukanya atau bisa mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak.
3. zakat Juga menyucikan jiwa dari kikir dan bakhil, kita melatih seorang mukmin untuk bersifat pemberi dan dermawan.
4. Zakat diwajibkan sebagai ungkapkan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seorang.
5. Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri orang-orang di sekitarnya berkehidupan cukup.
6. Dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan ahlak mulia menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusian) dan mengikis sifat bakhil (kikir) serta serakah. Dengan begitu akhirnya suasana ketenangan bathin karena terbebas dari tuntunan Allah SWT dan berkewajiban kemasyarakat, akan selalu melingkupi hati.
7. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lainya menjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir bathin.[[19]](#footnote-20)

1. Al-Qur’an. 1 (al-Baqarah) : 2. [↑](#footnote-ref-2)
2. Jaih Mubarok, *Modifikasi Hukum Islam*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm . 171. [↑](#footnote-ref-3)
3. Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 1985. [↑](#footnote-ref-4)
4. Al-Qur’an. 11 (at-Taubah) : 103. [↑](#footnote-ref-5)
5. Al- Fauzan Saleh, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 267. [↑](#footnote-ref-6)
6. Ali Hasan , *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2008), hlm. 18. [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid*, hlm. 19. [↑](#footnote-ref-8)
8. Al-Qur’an. 3 (al-Baqarah) : 277. [↑](#footnote-ref-9)
9. Mochtar Effendi, *Fiqh Islam*, (Seri Ismalogi II, Universitas Sriwijaya, 2003), hlm 132-133. [↑](#footnote-ref-10)
10. Abdul Azis Dahlan, *Op. Cit*, hlm. 1990. [↑](#footnote-ref-11)
11. Muhammad Ali Daud dan Daud Habibah, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia,* (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 1995), hlm. 345 . [↑](#footnote-ref-12)
12. Al-Qur’an. 13 (at-Taubah) : 60. [↑](#footnote-ref-13)
13. Syarifuddin Amir*, Garis-Gari Besar Fiqh,* (Jakarta: Kencana Prena Demedia Group, 2003), hlm. 48. [↑](#footnote-ref-14)
14. Al-Qur’an. 7 (An’am) :141. [↑](#footnote-ref-15)
15. Muqarrabin, *Fiqh Awam*, (Demak: Media Ilmu, 1997), hlm. 105-107. [↑](#footnote-ref-16)
16. Muhammad Ali Daud dan Habibah Daud, *Op. Cit*, hlm. 244. [↑](#footnote-ref-17)
17. *Ibid,* hlm. 245. [↑](#footnote-ref-18)
18. *Ibid*, hlm. 246-247. [↑](#footnote-ref-19)
19. Wahbah Zuhayly, *Kajian Berbagai* *Mazhab,* (Bandung: PT. Remaja Posdakarya, 1995),hlm. 84. [↑](#footnote-ref-20)